



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -- Kota Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irwan H. Siregar, S.H., LL.M., dan Verius S. Munthe, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Irwan H Siregar & Associates, beralamat di Jalan Cilandak I No. 25A Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dipasir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 31/SK/32024/P.Bdg tanggal 24 April 2024 sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON kewarganegaraan Indonesia, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Badung, Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak Kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 16 Juni 2012, antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan Akad Nikah dan menjadi suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah **Nomor -- tanggal 16 Juni 2012**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah;
- 2) Selama awal perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** berdomosili di --, Badung, Bali;
- 3) Hingga Permohonan ini didaftarkan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- 4) Pada awalnya, kehidupan perkawinan dan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** cukup harmonis;
- 5) Namun seiring perjalanan waktu, kehidupan perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** menjadi tidak harmonis dikarenakan sering sekali **Termohon** berprasangka buruk kepada **Pemohon**, sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoakan yang terjadi terus menerus, semakin lama semakin besar dan meruncing, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan rukun kembali;
- 6) Percekcoakan yang timbul antara lain disebabkan sikap **Termohon** antara lain:
 - Tidak mau mendengar pendapat **Pemohon**;
 - Tidak mau membersihkan rumah;
 - Tidak memasak untuk makanan sehari-hari;
 - Berprasangka buruk bilamana **Pemohon** sedang bertemu wanita dengan menganggap sebagai pacar **Pemohon**;

Halaman 2 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mendukung karir **Pemohon** dengan cara memperlakukan **Pemohon** di hadapan rekan bisnis **Pemohon**;
 - Tidak ada rasa hormat terhadap orang tua **Pemohon**;
 - Berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada **Pemohon**.
- 7) **Pemohon** selama bertahun-tahun berusaha untuk bersabar dan berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan cara menghindari pertengkaran dengan **Termohon**. Namun, keadaan tidak kunjung membaik, bahkan perselisihan dan pertengkaran selalu saja timbul dan semakin memburuk. Pihak keluarga telah pula berupaya ikut membantu untuk menyelesaikan permasalahannya namun tidak berhasil;
- 8) Bahwa pada puncaknya, tanggal 9 Desember 2021 terjadi perselisihan dan perkecokan yang sangat hebat dan menimbulkan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** yang terjadi di rumah dan hal ini di saksikan langsung oleh ibu kandung **Pemohon**;
- 9) Untuk menghindari perkecokan yang lebih parah dan memulai bekerja di Jakarta, pada bulan Mei 2022 **Pemohon** pindah ke Jakarta untuk menekuni pekerjaan baru di Jakarta sebagai produser musik dan sebagai pencari bakat untuk penyanyi baru. Pada bulan Juni 2022, **Termohon** menyusul **Pemohon** pindah ke Jakarta dan berdomisili di Jalan Panglima Polim VIII No. 16, RT 007/RW 04, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 10) Ternyata kepindahan **Pemohon** ke Jakarta tidak membuat rumah tangga menjadi lebih baik. Sifat-sifat **Termohon** selama tinggal di Bali tetap dilakukan **Termohon**. **Pemohon** dengan segala upaya telah mencoba menahan sabar, berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bersabar dan menahan diri namun tidak berhasil. Mengingat perselisihan/ pertengkaran yang berkepanjangan, **Pemohon** yakin bahwa tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga maka **Pemohon** mengambil inisiatif untuk mengajukan Permohonan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Untuk menghindari percekcoakan yang semakin menyakitkan hati Pemohon, maka pada bulan Nopember 2022, **Pemohon** keluar dari rumah di --, Jakarta Selatan;
- 12) Pada sekitar bulan Nopember 2022, **Pemohon** baru mengetahui bahwa **Termohon** telah membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru yang dikeluarkan oleh Kabupaten Badung dengan alamat di --, Badung, Bali;
- 13) **Termohon** telah memisahkan diri dari Kartu Keluarga tanpa seizin **Pemohon** sebagai Kepala Keluarga, sehingga yang tercantum dalam Kartu Keluarga **Pemohon**, hanya **Pemohon** sendiri. **Pemohon** tidak mengetahui alasan **Termohon** memisahkan diri dari Kartu Keluarga **Pemohon** dan membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Namun hal ini menunjukkan bahwa **Termohon** memang pada dasarnya sudah ingin memisahkan diri dari **Pemohon**;
- 14) Pada tanggal 21 Mei 2023, **Termohon**, atas kehendak sendiri, keluar dari rumah di --, Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan pengakuan **Termohon** sendiri, kembali ke --, Badung, Bali;
- 15) Semenjak **Pemohon** kembali ke rumah orang tua **Pemohon** bulan Nopember 2022, hingga Permohonan ini diajukan, **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak melaksanakan kewajiban nafkah bathin dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 17 bulan;
- 16) Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dalam hal ini sudah lebih dari 17 bulan. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Halaman 4 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun hal ini harus memenuhi kriteria keumuman yaitu suami dan istri sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan, yang sejalan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama - 1.b;
- 18) Allah SWT berfirman dalam surat ArRum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- 19) Berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :
- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
 - bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
 - bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - bila telah pisah ranjang/tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2022 huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 huruf b disebutkan :

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

21) Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, **TELAH TERBUKTI** bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** telah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal pasal 77 Bab XII Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

22) Dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf "f" PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan SEMA No. 1 tahun 2022 huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 huruf b tersebut;

23) Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 6 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq halaman 83 yang berbunyi :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

- 25) Dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah, **Pemohon** bersedia dengan jumlah semampunya **Pemohon** yaitu :

- Mut'ah sebesar Rp. 5,000,000 (Lima Juta Rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp. 5,000,000,- (*lima juta rupiah*) per bulan dan untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15,000,000,- (*lima belas juta rupiah*)

- 26) Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** dilaksanakan;

- 27) Bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan **Pemohon** ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, **Pemohon** mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan **talak ba'in shughra** terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Badung, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Pemohon** untuk memberikan kepada **Termohon** :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 5,000,000,- (*lima juta rupiah*) per bulan dan untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15,000,000,- (*lima belas juta rupiah*)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Irwan H. Siregar, S.H., LL.M., dan Verius S. Munthe, S.H., dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama Raja Doli Siregar, S.H., M.H., tanggal 07 Juni 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak beritikad baik;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan juga menyampaikan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, maka Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan pada persidangan tanggal 10 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon tidak beritikad baik dalam mediasi;

Halaman 8 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa aplikasi *e-court*, maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*) tentang Jawaban, Replik, Duplik, dan Pembuktian yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban secara tertulis dan tidak diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024;

Bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan jawaban secara tertulis, Pemohon tetap mengajukan replik secara tertulis tanggal 03 Juli 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in shughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung, setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) per bulan dan untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah)
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa atas permohonan Pemohon dan replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus duplik secara tertulis tanggal 08 Juli 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (e-court) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi, lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (e-court), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan ini adalah yang ketiga kali, sebelumnya ada 2 permohonan yang didaftarkan Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan putus dengan Permohonan ditolak;
2. Bahwa atas tindakan KDRT, Termohon telah melaporkan pidana di Polres Jakarta Selatan, dimana status Pemohon adalah Tersangka;
3. Bahwa Termohon sekarang tinggal berpindah – pindah, karena rumah bersama secara sepihak disewakan Pemohon kepada orang lain. Semenjak bulan November 2022 hingga permohonan ini diajukan, Pemohon sudah tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini diakui Pemohon dalam permohonannya pada point 15, dan setelahnya Termohon menerima nafkah lahir per-bulannya sejak tanggal 6 Juni 2023 melalui kuasa hukum Pemohon sampai dengan terakhir kali diterima nafkah tersebut pada tanggal 5 April 2024 melalui kuasa hukum Pemohon. Dan

Halaman 10 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpindah – pindah karena sekarang Termohon bekerja serabutan, tergantung dari lokasi kerja;

4. Bahwa Termohon dalam menghadapi upaya hukum berkali – kali Pemohon, mendapatkan petunjuk dan draft Jawaban dari bagian pendaftaran di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, orang tua teman yang menjadi Hakim Agung dan hasil pencarian dari google;
5. Bahwa jawaban ini juga hampir sama dengan Jawaban sebelumnya dalam 2 persidangan sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hanya melakukan sedikit penyesuaian dalam Jawaban ini;
6. Bahwa Termohon sudah sangat lelah dengan segala proses tersebut.

Dengan ini menyampaikan, sebagai berikut:

✦ DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN RELATIF

Bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan fakta – fakta dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam menyusun komparan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 23 April 2024 mencantumkan alamat Termohon, sebagai berikut:

--, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

Sekarang Termohon sementara beralamat di :

--, Denpasar, Bali

2. Bahwa Termohon dan Pemohon semenjak tahun 2014 sampai dengan saat ini pindah ke Bali, dan benar tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di --, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, tetapi kemudian ketika Termohon sedang berada di Jakarta, rumah bersama tersebut tiba – tiba dialihkan dan disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Termohon. Sekarang Termohon pindah dari satu tempat ke tempat yang lain;
3. Bahwa dapat Termohon ceritakan, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, Termohon menerima panggilan telepon via aplikasi WhatsApp dari pegawai kantor pos untuk mengambil surat panggilan sidang di kantor pos pusat

Halaman 11 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, jadi surat tersebut tidak pernah diterima atau diirim ke alamat yang dicantumkan dalam permohonan;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan dan dapat mendapatkan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim dapat mengirimkan orang atau melaksanakan sidang lokasi di alamat panggilan. Dimana Pemohon sudah lama tidak berada disana, dan tempat tersebut sudah disewakan kepada orang lain. Sehingga apakah Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini?;
5. Bahwa Pemohon juga sangat mengetahui, Termohon sudah tidak tinggal dan bisa memasuki alamat yang ada dalam permohonannya, karena rumah tersebut sudah disewakan. Setelah Termohon berkonsultasi dengan orang tua teman yang menjadi Hakim Agung, disarankan kepada Pemohon untuk melaksanakan Permohonan Ghoib, lagipula Pemohon sudah memakai Kuasa Hukum, harusnya dapat dipahami hal – hal mendasar dalam mengajukan permohonan, dan juga meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memperhatikan mengenai masalah domisili ini, sehingga putusan yang dikeluarkan mempunyai rasa keadilan dan sesuai dengan fakta;

✦ Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini. Dan selanjutnya Termohon menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, terkecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah tanggal 16 Juni 2012, dan tidak dikaruniai keturunan selama perkawinan;
3. Bahwa point ke 5 dan point ke 6 dari Permohonan tidak benar Pemohon tidak benar, dan terkesan memutarbalikkan fakta yang terjadi. Pemohon bekerja sebagai Disk Jockey di club malam, dan dalam pekerjaannya Pemohon selalu bergaul dan ditemani oleh Wanita – Wanita lain, dan ketika pulang ke rumah selalu berbau alkohol. Selaku istri, Termohon

Halaman 12 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



selalu menanyakan kegiatan dan aktifitas Pemohon. Termohon selalu marah dan sangat emosional dalam menjawab pertanyaan Termohon;

4. Bahwa yang sering melakukan kekerasan adalah Pemohon, bagaimana mungkin Termohon melakukan kekerasan verbal terhadap Pemohon, perbedaan fisik atau badan Pemohon jauh lebih besar dari Termohon. Kekerasan sering dilakukan apabila Termohon meminta uang atau menanyakan aktifitas keseharian kepada Pemohon. Yang terakhir Pemohon melakukan kekerasan, dimana Pemohon melarang dan mengintimidasi Termohon untuk tidak hadir pada persidangan perkara ini, agar persidangan diputus cepat tanpa kehadiran Termohon. Aksi kekerasan ini kemudian dilanjutkan beberapa hari kemudian dengan cara Pemohon melemparkan kursi kearah Termohon dan Termohon diseret serta dibanting, dan barang – barang milik Termohon seperti HP, catatan dan baju Termohon dilempar ke atap rumah;
5. Bahwa menjawab point ke 8 pada Permohonan, peristiwa tanggal 9 Desember 2021 terjadi, dikarenakan Pemohon menceritakan mengenai pacarnya bernama PEREMPUAN dan mantan pacarnya bernama Rika, dan membanggakan mengenai PEREMPUAN dan Rika. Karena cerita ini Termohon kesal dan marah, selanjutnya membanting gelas ke lantai, bukan melemparkan gelas kearah Pemohon berada. Setelah itu Ibu dari Pemohon datang, dan mengusulkan untuk berpisah sementara / cooling down. Pemohon balik ke rumah orang tuanya di Jakarta dan Termohon tinggal sendiri di Bali, dan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Bali;
6. Bahwa Tindakan KDRT ini telah Termohon laporkan di Polres Jakarta Selatan dan status Pemohon adalah Tersangka. SP2HP dari Polres Jakarta Selatan akan di jadikan bukti;
7. Bahwa selanjutnya, Termohon menerangkan tentang rumah tangga Termohon. Dimana Pemohon mengakui kepada Termohon telah berhubungan dengan seorang perempuan bernama Rika, tetapi telah putus, dan Pemohon kemudian sekarang berhubungan dengan perempuan bernama PEREMPUAN, dimana PEREMPUAN ini diakui oleh

Halaman 13 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai artis penyanyi atau teman dalam satu group band. Kemudian Pemohon dan pacarnya sering berpergian beberapa kali keluar kota dan keluar negeri (keliling eropa selama 1 bulan, lalu berikutnya selama 6 bulan), hal ini diketahui Termohon dari bukti tiket dan pengakuan Pemohon, hubungan dan kepergian Pemohon dan PEREMPUAN ini diketahui juga oleh orang tua Pemohon serta orang tua PEREMPUAN, namun tanpa seizin Termohon selaku Istri sah. Dan Pemohon dan PEREMPUAN sering berada di kediaman orang tua Pemohon;

8. Bahwa setelah perkawinan dengan Pemohon, Termohon tidak diperbolehkan bekerja dan berkarir, dan Termohon selalu berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup Termohon;
9. Bahwa Termohon **menolak secara tegas permohonan perceraian** ini, dan berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mendamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon percaya dan yakin bahwa Termohon dapat berlaku kembali normal seperti biasanya, kejadian ini diakibatkan adanya pengaruh orang ketiga;
10. Bahwa apabila pada akhirnya, Majelis Hakim Yang Mulia memutus perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka nafkah Iddah, Mut'ah dan pertanggungjawaban Pemohon sebagai berikut:
 - Uang Iddah sebesar Rp 280.000.000,- (*Dua ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.000,- (*Lima Miliar Rupiah*);
 - Uang pertanggungjawaban Pemohon setelah perceraian sampai dengan Termohon menikah kembali, sebesar Rp 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) perbulan.
 - Dan yang terakhir Termohon mengajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dalam pengucapan ikrar talak dilakukan sendiri oleh Pemohon, tanpa diwakili oleh kuasa hukum atau orang lain;**Permintaan nafkah ini diajukan Termohon apabila Putusan Perceraian terjadi, untuk mengganti waktu dimana Termohon DI SIA-SIAKAN, DIKHIANATI, DIUSIR DARI RUMAH BERSAMA,**

Halaman 14 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



**DILAKUKAN KDRT DAN TIDAK BOLEH BERKARIR SEMENJAK
PERKAWINAN.**

Maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- ✓ Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

- ✓ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena dalam jawaban dan duplik Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka atas Eksepsi Termohon tersebut, Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan jawaban sekaligus re-replik secara tertulis tanggal 15 Juli 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon menolak seluruh dalil Eksepsi Termohon
2. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang mengadili Permohonan a quo adalah dalil yang lucu, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar karenanya harus ditolak;
3. Lucu karena Termohon menulis alamatnya dalam Duplik Permohonan Cerai tanggal 08 Juli 2024 adalah --, **Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali**. Pencantuman alamat tersebut membuktikan bahwa Termohon masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;

Halaman 15 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam butir 2 Eksepsi Termohon menyatakan :

2. **Bahwa Termohon dan Pemohon semenjak tahun 2014 sampai dengan saat ini** pindah ke Bali, dan benar tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung....dan seterusnya.

Termohon sendiri yang menyatakan bahwa **sampai saat ini.....** beralamat di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Ini pengakuan Termohon sendiri.

5. Kemudian Termohon harus mengingat kembali pada saat sidang tanggal 15 Mei 2024. Termohon ditanyakan oleh Hakim dimanakah sekarang Termohon tinggal? Termohon menjawab di daerah Badung. Ditegaskan kembali oleh Hakim, apakah masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung? Dijawab oleh Termohon, iya.

Artinya saat Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak, Termohon masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Pengakuan dimaksud disampaikan sendiri oleh Termohon di dalam persidangan dan sudah sangat jelas Termohon mengakui tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Tidak ada pernyataan Termohon bahwa Termohon beralamat sementara di wilayah hukum Denpasar.

Termohon juga sudah hadir dalam Mediasi dan sidang tanggal 24 Juni 2024 dan juga tidak ada pernyataan Termohon bahwa Termohon beralamat sementara di wilayah hukum Denpasar.

6. Aneh dan menggelikan bilamana Termohon mengajukan Eksepsi dengan alasan **SEMENTARA** beralamat di --, Denpasar, Bali. Harusnya Termohon sadar bahwa pada saat datang ke persidangan, Termohon masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri. Bahwa kemudian Termohon pindah ke wilayah hukum diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Badung bukan merupakan masalah. Dan menjadi pertanyaan juga, mengapa Termohon tidak menyatakan **KAPAN** Termohon pindah ke alamat sementara.

Halaman 16 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebaiknya, Termohon membaca terlebih dahulu dengan teliti peraturan Mahkamah Agung mengenai domisili elektronik.

Disebutkan bahwa Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Pengertian ini kemudian diperluas, Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak.

Artinya adalah dengan telah didaftarkan email oleh Termohon yaitu [EMAIL](#), dan telah terverifikasi artinya Termohon pada saat mendaftarkan alamat elektroniknya, benar tinggal di wilayah hukum pengadilan agama dimana Termohon dipanggil untuk persidangan. Bilamana kemudian Termohon berpindah-pindah wilayah hukum tidak masalah karena alamat elektronik Termohon sudah terdaftar. Panggilan sidang dikirim melalui email dan atau layanan pesan kepada Termohon sudah menjadi sarana sah dan patut untuk.

Apalagi Termohon menggunakan isu domisili hanya untuk memperlambat persidangan. Dan sebagaimana telah Pemohon sampaikan, Termohon tetap menggunakan alamat --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tertulis dalam Duplik.

8. KTP Termohon juga membuktikan bahwa alamat Termohon adalah di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
9. Dalil Termohon butir 5 adalah dalil yang kabur karena Pemohon tidak pernah bertemu dengan orang tua teman Termohon yang Hakim Agung, apalagi Pemohon disarankan untuk melaksanakan Permohonan Ghoib! Hebat, Termohon pamer mempunyai teman yang orang tuanya Hakim Agung!!

DALAM POKOK PERKARA :

Mohon ijin Yang Mulia Hakim Perkara No. 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg, walaupun kami diminta menjawab Eksepsi Termohon dalam Dupliknya, perkenankan kami juga menjawab dalil Termohon dalam Pokok Perkara .

1. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Pokok Perkara kecuali yang diakui Pemohon;

Halaman 17 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil Termohon butir 3 adalah dalil yang bertentangan dengan fakta. Senyatanya bilamana Termohon ikut bersama Pemohon bekerja, maka minuman alkohol tidak pernah lepas dari tangan Termohon.
3. Dalil Termohon butir 4 adalah dalil khayalan Termohon. Mohon Termohon menyebutkan secara rinci, kapan dan dimana Pemohon mengintimidasi Termohon untuk tidak hadir di persidangan di Pengadilan Agama Badung. Bilamana Termohon tidak dapat menjawab, artinya dalil-dalil Termohon lainnya adalah kebohongan Termohon.
4. Terlepas dari alasan-alasan yang didalilkan oleh Termohon, terbukti sesuai pengakuan Termohon bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sejak lama akibat ulah Termohon sendiri yang tidak mau menerima pendapat Pemohon dan merasa Termohon paling benar. Ditambah emosi Termohon yang sangat cepat naik.
5. Dalil Termohon butir 7 sangatlah lucu. Atas dasar apa Pemohon harus minta izin Termohon bilamana bepergian? Apakah Termohon tidak sadar, Termohon sendiri keluar dari Kartu Keluarga Pemohon, sama sekali tidak izin atau setidaknya memberitahukan kepada Pemohon. Bukankah hal ini menunjukkan Termohon yang merasa paling benar? Pemohon bepergian itu untuk mencari nafkah.
6. Dalil Termohon butir 9 adalah dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan, antara lain karena:
 - a) Tidak ada rasa hormat kepada kedua orang tua Pemohon;
 - b) Tanpa izin Pemohon dan tanpa sebab, telah keluar dari Kartu Keluarga Pemohon;
 - c) Telah berpisah lebih dari 21 bulan;
 - d) Pertengkaran selalu terjadi dan berlangsung lebih dari 5 tahun ;
 - e) Melaporkan Pemohon ke Pihak Kepolisian atas dasar dugaan KDRT, yang belum terbukti kebenarannya;
 - f) Tidak ada Termohon menghubungi Pemohon;
7. Dalil Termohon butir 10 patutlah untuk dibaca bahwa ganti rugi berupa materi ternyata merupakan syarat utama Termohon setuju bercerai.
Termohon seharusnya membaca Qs Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Halaman 18 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kemudian Pasal 160 KHI yang berbunyi:

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."

Pemohon bekerja sebagai musisi dimana penghasilan yang Pemohon dapatkan tidaklah besar. Termohon mengakui dalam butir 3 halaman 2 bahwa Termohon telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000/bulan dari Pemohon sejak 6 Juni 2023 hingga 5 April 2024 (10 Bulan) sehingga total sebesar Rp. 50.000.000. Nilai tersebut melebihi nilai yang Pemohon sampaikan dalam Petitum sehingga sebenarnya Pemohon telah melunasi mut'ah dan nafkah iddah walaupun nilai dimaksud belum diputuskan oleh Hakim. Kemampuan Pemohon adalah sebesar Rp. 5.000.000/bulan.

Nilai yang diajukan oleh Termohon dalam butir 10 adalah nilai yang fantastis dan sudah sepatutnya ditolak. Dengan alasan untuk mengganti waktu dimana Termohon **DI SIA-SIAKAN, DIKHIANATI, DIUSIR DARI RUMAH BERSAMA, DILAKUKAN KDRT DAN TIDAK BOLEH BERKARIR SEMENJAK PERKAWINAN.** Artinya selama perkawinan berlangsung, kehidupan Termohon dipenuhi penderitaan. Hal mana tentu saja penuh kebohongan. Ternyata Termohon tidak mempunyai rasa menghargai pemberian dan mengakui kebaikan Pemohon.

Allah Ta'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)."

(QS At-Taubah: 119).

Rasulullah SAW bersabda:

"Andai boleh kuperintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain tentu aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya."

Halaman 19 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HR. Tirmidzi).

Rasulullah SAW bersabda:

“Karena mereka mengingkari (kebaikan) suami, mereka mengingkari kebaikan (orang lain). Jika Engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu (satu kesalahan), maka mereka mengatakan, ‘Tidaklah aku melihat satu kebaikan pun darimu sama sekali.’” (HR. Bukhari no. 1052 dan Muslim no. 907)

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in shughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung, setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon berdomisili dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 20 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa dalam persidangan secara insidental terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban dan dupliknya terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung dalam mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 06 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Bdg;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: --, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor: --, tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Tanti Fitriane Dian binti Ir. Asmoro Prayitno, Nomor: --, tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah

Halaman 21 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: --, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: --, tanggal 05 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Pemberitahuan isi Putusan Kasasi atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: -- Jo -- Jo --, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: --, tanggal 26 Februari 2024, yang tandatangani oleh Panitera Muda Perdata Agama an. Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Muda Gugatan an. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Termohon;

Halaman 22 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Bahwa atas bukti surat tersebut Termohon keberatan atas bukti P.3 karena terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon dan nama Termohon pada duplikat kutipan akta nikah;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -- Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di Kos Renon, Denpasar, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Kerobokan, Kabupaten Badung milik saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak usia perkawinan menginjak 3 tahun, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon sering berdebat tentang keinginan masing-masing, seperti halnya masalah pekerjaan, dan ketika berdebat Pemohon dan Termohon saling lempar barang peralatan yang ada di rumah seperti gelas, bahkan saksi pernah melihat Termohon meludahi Pemohon;
 - Bahwa, sejak Pemohon menjadi sorang musisi Pemohon sering berhubungan dengan banyak wanita, namun hanya untuk kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait profesinya dan wanita yang dimaksud Termohon adalah seorang musisi juga;

- Bahwa, wanita lain yang dimaksud Termohon datang ke rumah saksi hanya sebatas tamu untuk ke studio yang ada di rumah saksi menemui Pemohon, dan saksi tidak mengetahui selebihnya;
- Bahwa, Pemohon mempunyai kerja sama dengan wanita yang bernama PEREMPUAN sejak Pemohon membentuk band dan wanita tersebut adalah salah satu personil dari band milik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pergi ke Eropa bersama wanita yang bernama PEREMPUAN, namun Pemohon tidak pergi berdua saja dengan wanita tersebut, Pemohon pergi bersama personil band yang lainnya dan saksi tidak ikut mengantar;
- Bahwa, wanita yang bernama PEREMPUAN mengenal Termohon dan mengetahui jika Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sering menyampaikan kepada Termohon, jika Pemohon bekerjasama dengan beberapa musisi wanita, namun sejak pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Pemohon dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Termohon tepatnya pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di Jakarta, sedangkan Termohon saat ini telah diberikan tempat tinggal oleh Pemohon, namun Termohon telah keluar dari rumah yang sekarang tidak tahu pasti tinggal dimana;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak 5 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 24 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang musisi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sanggup jika dibebankan nafkah iddah dan mutáh yang akan diberikan kepada Termohon dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di -- Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai karyawan/asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di --, Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Termohon dengan alasan KDRT;
- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat saksi mendengar suara Termohon yang paling keras pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 25 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat adanya KDRT saksi hanya melihat Pemohon melempar barang yang ada di rumahnya ke atap rumahnya bukan ke Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menemui Termohon sekali, pada saat ada panggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah ibunya di Pejaten Mas, Jakarta Selatan, sedangkan Termohon tidak tahu saat ini tinggal dimana;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang musisi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sanggup jika dibebankan nafkah iddah dan mutah yang akan diberikan kepada Termohon dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON TERMOHON, Nomor: --, tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Nomor: --, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal

Halaman 26 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor: --, tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor: --, tanggal 28 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon, Nomor: --, tanggal 11 April 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus milik Pemohon tanggal 01 April 2024, yang dibuat oleh Pemohon dan Kuasanya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.6;
7. Fotokopi Memori Kasasi atas nama Pemohon dan Termohon beserta lampirannya, tanggal 24 Oktober 2023, yang dibuat oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.7;
8. Printout rekening korang dan bukti transfer milik Termohon bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.8;

Halaman 27 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Printout e-ticket atas nama Pemohon dan APEREMPUAN/Dwimadasari, yang dikeluarkan oleh AST Air Service & Travel tanggal 05 Mei 2022 dan e-ticket atas nama Pemohon dan APEREMPUAN/Dwimadasari, yang dikeluarkan oleh Dwidaya Worldwide Pacifi tanggal 12 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, Milik Suami, Nomor: --, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli kutipan akta nikah milik suami (Pemohon) telah hilang, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda T.10;

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi di persidangan, namun Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tanggal 09 September 2024 yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Halaman 28 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dalam menyusun komparan Surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 23 April 2024 mencantumkan alamat Termohon, sebagai berikut:

--, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali

Sekarang Termohon sementara beralamat di :

--, Denpasar, Bali

2. Bahwa Termohon dan Pemohon semenjak tahun 2014 sampai dengan saat ini pindah ke Bali, dan benar tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, tetapi kemudian ketika Termohon sedang berada di Jakarta, rumah bersama tersebut tiba – tiba dialihkan dan disewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Termohon. Sekarang Termohon pindah dari satu tempat ke tempat yang lain;
3. Bahwa dapat Termohon ceritakan, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, Termohon menerima panggilan telepon via aplikasi WhatsApp dari pegawai

Halaman 29 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos untuk mengambil surat panggilan sidang di kantor pos pusat Denpasar, jadi surat tersebut tidak pernah diterima atau diirim ke alamat yang dicantumkan dalam permohonan;

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan dan dapat mendapatkan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim dapat mengirimkan orang atau melaksanakan sidang lokasi di alamat panggilan. Dimana Pemohon sudah lama tidak berada disana, dan tempat tersebut sudah disewakan kepada orang lain. Sehingga apakah Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini?;
5. Bahwa Pemohon juga sangat mengetahui, Termohon sudah tidak tinggal dan bisa memasuki alamat yang ada dalam permohonannya, karena rumah tersebut sudah disewakan. Setelah Termohon berkonsultasi dengan orang tua teman yang menjadi Hakim Agung, disarankan kepada Pemohon untuk melaksanakan Permohonan Ghoib, lagipula Pemohon sudah memakai Kuasa Hukum, harusnya dapat dipahami hal – hal mendasar dalam mengajukan permohonan, dan juga meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memperhatikan mengenai masalah domisili ini, sehingga putusan yang dikeluarkan mempunyai rasa keadilan dan sesuai dengan fakta;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon terkait eksepsi kompetensi relative, Pemohon mengajukan re-replik tentang eksepsi kompetensi relative dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon menolak seluruh dalil Eksepsi Termohon
2. Dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang mengadili Permohonan a quo adalah dalil yang lucu, mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar karenanya harus ditolak;
3. Lucu karena Termohon menulis alamatnya dalam Duplik Permohonan Cerai tertanggal 08 Juli 2024 adalah --, **Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali**. Pencantuman alamat tersebut membuktikan bahwa Termohon masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung;
4. Dalam butir 2 Eksepsi Termohon menyatakan :

Halaman 30 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon dan Pemohon semenjak tahun 2014 sampai dengan saat ini pindah ke Bali, dan benar tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung....dan seterusnya.

Termohon sendiri yang menyatakan bahwa sampai saat ini..... beralamat di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Ini pengakuan Termohon sendiri.

5. Kemudian Termohon harus mengingat kembali pada saat sidang tanggal 15 Mei 2024. Termohon ditanyakan oleh Hakim dimanakah sekarang Termohon tinggal? Termohon menjawab di daerah Badung. Ditegaskan kembali oleh Hakim, apakah masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung? Dijawab oleh Termohon, iya.

Artinya saat Pemohon mendaftarkan Permohonan Cerai Talak, Termohon masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Pengakuan dimaksud disampaikan sendiri oleh Termohon di dalam persidangan dan sudah sangat jelas Termohon mengakui tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Tidak ada pernyataan Termohon bahwa Termohon beralamat sementara di wilayah hukum Denpasar.

Termohon juga sudah hadir dalam Mediasi dan sidang tanggal 24 Juni 2024 dan juga tidak ada pernyataan Termohon bahwa Termohon beralamat sementara di wilayah hukum Denpasar.

6. Aneh dan menggelikan bilamana Termohon mengajukan Eksepsi dengan alasan **SEMENTARA** beralamat di --, Denpasar, Bali. Harusnya Termohon sadar bahwa pada saat datang ke persidangan, Termohon masih tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri. Bahwa kemudian Termohon pindah ke wilayah hukum diluar wilayah hukum Pengadilan Badung bukan merupakan masalah. Dan menjadi pertanyaan juga, mengapa Termohon tidak menyatakan **KAPAN** Termohon pindah ke alamat sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaiknya, Termohon membaca terlebih dahulu dengan teliti peraturan Mahkamah Agung mengenai domisili elektronik.

Disebutkan bahwa Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Pengertian ini kemudian diperluas, Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak.

Artinya adalah dengan telah didaftarkan email oleh Termohon yaitu [EMAIL](#), dan telah terverifikasi artinya Termohon pada saat mendaftarkan alamat elektroniknya, benar tinggal di wilayah hukum pengadilan agama dimana Termohon dipanggil untuk persidangan. Bilamana kemudian Termohon berpindah-pindah wilayah hukum tidak masalah karena alamat elektronik Termohon sudah terdaftar. Panggilan sidang dikirim melalui email dan atau layanan pesan kepada Termohon sudah menjadi sarana sah dan patut untuk.

7. Apalagi Termohon menggunakan isu domisili hanya untuk memperlambat persidangan. Dan sebagaimana telah Pemohon sampaikan, Termohon tetap menggunakan alamat --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tertulis dalam Duplik.
8. KTP Termohon juga membuktikan bahwa alamat Termohon adalah di --, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
9. Dalil Termohon butir 5 adalah dalil yang kabur karena Pemohon tidak pernah bertemu dengan orang tua teman Termohon yang Hakim Agung, apalagi Pemohon disarankan untuk melaksanakan Permohonan Ghoib! Hebat, Termohon pamer mempunyai teman yang orang tuanya Hakim Agung!!

Menimbang, bahwa dalam pasal 162 Rbg dinyatakan penyelesaian eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dengan demikian karena eksepsi Tergugat menyangkut eksepsi kewenangan mengadili maka diperiksa dan diputus sebelum masuk pada pokok perkara;

Meimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim Tunggal telah memeriksa eksepsi kewenangan relative yang telah diajukan oleh

Halaman 32 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam persidangan secara insidentil, dan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 06 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA Bdg;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak antara orang yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Talak Kumulasi Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh Pemohon di tempat kediaman Termohon yang tempat kediamannya di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Termohon dan telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Termohon sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal

Halaman 33 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan maka Hakim Tunggal menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 01 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 31/SK/2024/PA.Bdg tanggal 24 April 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 34 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Raja Doli Siregar, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juni 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak beritikad baik dalam menghadiri proses mediasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Meimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi, maka Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan pada persidangan tanggal 10 Juni 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai Pemohon juga mengajukan hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah, maka terhadap alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan cerai Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 09 Desember 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak mau mendengar pendapat Pemohon, Tidak mau membersihkan rumah, Tidak memasak untuk makanan sehari-hari, Berprasangka buruk bilamana Pemohon sedang bertemu wanita dengan menganggap sebagai pacar Pemohon, Tidak mendukung karir Pemohon dengan cara mempermalukan Pemohon di hadapan rekan bisnis Pemohon, Tidak ada rasa hormat terhadap orang tua Pemohon, Berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan November 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 36 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah:

1. Bahwa, Termohon membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 Desember 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang diakui dia atas selebihnya di bantah Termohon;

Permohonan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian Pemohon mengajukan permohonan tentang hak-hak istri pasca perceraian, sebagai berikut:

Dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah, **Pemohon** bersedia dengan jumlah semampunya **Pemohon** yaitu :

- Mut'ah sebesar Rp5,000,000,00 (lima juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp5,000,000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan dan untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp15,000,000,00 (*lima belas juta rupiah*)

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawaban, sebagai berikut:

Bahwa apabila pada akhirnya, Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka nafkah Iddah, Mut'ah dan pertanggungjawaban Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Iddah sebesar Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- Uang pertanggungjawaban Pemohon setelah perceraian sampai dengan Termohon menikah kembali, sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) perbulan.
- **Dan yang terakhir Termohon mengajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar dalam pengucapan ikrar talak dilakukan sendiri oleh Pemohon, tanpa diwakili oleh kuasa hukum atau orang lain;**

Permintaan nafkah ini diajukan Termohon apabila Putusan Perceraian terjadi, untuk mengganti waktu dimana Termohon DI SIA-SIAKAN, DIKHIANATI, DIUSIR DARI RUMAH BERSAMA, DILAKUKAN KDRT DAN TIDAK BOLEH BERKARIR SEMENJAK PERKAWINAN.

Menimbang, bahwa posita jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon tidak mencantumkan dalam petitum jawaban Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Rekonvensi dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon/Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.7), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P.4 dan bukti P.5 (Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Duplikat Akta Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Pemberitahuan isi Putusan Kasasi) dan bukti P.7 (Salinan Putusan Kasasi) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkara perceraian yang telah di putus NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh tingkat Kasasi dan telah diberitahukan kepada Pemohon, dan berdasarkan

Halaman 39 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.6 dan bukti P.7 maka terbukti Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik

Halaman 40 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permasalahan rumah tangganya dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang musisi yang mempunyai penghasilan dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai mantan suami kepada mantan istri yakni memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti surat T.1 sampai T.10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai T.10), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, dan bukti T.8 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Duplikat Akta Nikah) dan T.2 (Kutipan Akta Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti T.1 dan T.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan berdasarkan bukti T.3 maka terbukti Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Rekening Koran) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi antara Pemohon dan Termohon melalui Bank BCA, dan berdasarkan bukti T.8 maka terbukti Pemohon telah mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon sebagai nafkah pada bulan Oktober 2022 sampai dengan April 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Akta Kelahiran Pemohon), bukti T.5 (Akta Kelahiran Termohon), bukti T.9 (e-ticket), dan bukti T.10 (Kutipan Akta Nikah milik Pemohon) telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (Surat Kuasa Khusus) dan bukti T.7 (Memori Kasasi), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa saksi-saksi;

Halaman 42 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta analisis bukti-bukti dari para pihak tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/ dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Baliku 2 Kerobokan, Kabupaten Badung;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya;
5. Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai seorang musisi yang mempunyai penghasilan cukup dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai mantan suami kepada mantan istri yakni memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi

Halaman 43 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau *Judex Facti* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan

Halaman 44 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 3, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang, terhitung hingga Pemohon mengajukan perkara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, yakni 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 45 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon mengajukan permohonan nafkah iddah yang akan diberikan kepada Termohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang terdapat dalam posita poin 10, namun atas jawaban Termohon tersebut Termohon tidak menyebutkannya dalam petitum jawabannya dan selama proses pembuktian Termohon tidak menghadirkan alat bukti baik tertulis maupun saksi yang dapat membuktikan kemampuan dalam hal ini penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan dalam petitum Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan iddah dan mut'ah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isteri selama 3 (tiga) bulan kecuali isteri nusyuz, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, dan Pemohon bersedia

Halaman 46 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah dan mut'ah, juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan bahwa karena istri harus menjalani iddah sehingga diberikan nafkah iddah karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri apabila terjadi perceraian terkait nafkah *iddahnya* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan nusyuz tidaknya si istri (vide Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah selama masa iddah, dan mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut, meskipun Termohon tidak menegaskan dalam petitum jawabannya, terkait dengan petitum Pemohon tersebut, namun hal ini merupakan kewajiban suami yang akan mentalak istrinya, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan petitum tersebut dalam amar putusan perkara ini, apalagi mengingat Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan selama 12 tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian Termohon sebagai sorang isteri, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian sebagai seorang istri kepada Termohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi islam tidak diperlukan suatu persyaratan apapun kecuali

Halaman 47 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan sebagai tali asih dan menyenangkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Pemohon terhadap Termohon perlu diketengahkan dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Kitab al-Iqna' juz II halaman 118

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Yang artinya: "Kepada bekas isteri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

2. Surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Yang artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah (ceraikan) mereka secara baik."

3. Surat al-Baqoroh ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, jika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya, sesuai kemampuan dan kepatutan yang layak berdasarkan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah terbukti Pemohon adalah seorang musisi, yang setiap bulannya mempunyai penghasilan dan kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan menyampaikan Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam hal ini Termohon menanggapi dalam positanya, namun tidak ditegaskan kembali dalam petitumnya dan Termohon tidak dapat membuktikan kemampuan Pemohon dalam hal penghasilan, maka Hakim Tunggal dan menilai nafkah iddah dan mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon telah memenuhi nilai yang layak dan patut, oleh karenanya Hakim Tunggal menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan kesadaran Pemohon sendiri yakni nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan total selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon atas kesadarannya tentang tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istrinya yang telah diceriakannya, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim Tunggal menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Petitim Pengiriman Salinan Penetapan

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 4, Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang

Halaman 49 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, hal tersebut adalah kewajiban Panitera yang diamanatkan dalam undang-undang, oleh karena itu Hakim Tunggal memandang petitum tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dimunculkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 5.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan total selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 50 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah		Rp	152.000,00
--------	--	----	------------

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 halaman, Salinan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)